

INTERVENSI PEKERJA SOSIAL TERHADAP PERMASALAHAN PSIKOSOSIAL KLIEN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

(Studi Kasus Di Shelter Harapan – Roxy Jakarta Pusat)

Oleh Maria Mathildis Ogur *)

Abstract

Human trafficking is a kind of slavery in the modern time. Human being as an image of God is destroyed. Using qualitative method, the aim of this study is to find out the psychosocial problems of the clients as the victims of human trafficking and its result of the intervention. The research location was conducted at Harapan Roxy Shelter-Central Jakarta. The selection of informants was carried out purposively. With the technique of collecting observation data, in-depth interviews, documentation found the main problems experienced by the client are depression, trauma, stress, inability to see, insomnia, nightmares, anxiety, despair, anger, confusion, and loss of memory. The interventions carried out through assessment: create a case record on psychological problems assisted by psychologists and social workers. Social rehabilitation services are through a process of mental guidance, spiritual approach, physical exercises, gymnastics, recreation, giving skills and preparation for returning clients, termination and monitoring. Social worker's intervention results include: the physical appearance of the clients (look cleaner and healthier), they are being diligent in working, regularly resting, actively follow any activities that motivate the clients to begin new life. Psychologically, the clients feel comfortable, happy, free from the burden, have freedom and dare to express themselves. Spiritually, there are changes in them including praying regularly and feeling close to God. The role of social workers in this intervention is as counselors, mediators, and motivators. The recommendation proposed from the results of this study are the following preventions: the socialization of human trafficking, providing basic education, giving proper skill courses and cooperating with various stakeholders.

Keywords: human trafficking, psychosocial rehabilitation, social worker intervention.

Abstrak

Perdagangan manusia adalah perbudakan di zaman modern. Manusia sebagai gambaran Tuhan dihancurkan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan mengetahui permasalahan psikososial klien korban perdagangan orang, dan hasil intervensi. Lokasi penelitian dilakukan di Shelter Harapan Roxy-Jakarta Pusat. Dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara yang dalam, dokumentasi ditemukan masalah-masalah utama yang dialami klien adalah: depresi, trauma, stres, tidak bisa melihat, sulit tidur, mimpi buruk, gelisah, putus asa, cepat marah dan tersinggung, hilang ingatan. Intervensi yang dilakukan melalui *Assessment* : membuat *case record* untuk masalah psikis dibantu oleh psikolog dan pekerja sosial. Pelayanan rehabilitasi sosial melalui proses bimbingan mental pendekatan spiritual, bimbingan fisik olah raga senam, rekreasi, ketrampilan dan persiapan pemulangan klien, terminasi dan monitoring. Hasil intervensi pekerja sosial diantaranya: secara fisik klien tampak lebih bersih dan sehat, sudah rajin mengerjakan pekerjaan, istirahat secara teratur, aktif mengikuti kegiatan keterampilan yang memotivasi klien untuk memulai sesuatu harapan baru. Secara psikis klien menyatakan telah merasa nyaman, senang, terlepas dari beban dan memiliki kebebasan, dan berani mengekspresikan dirinya. Secara spiritual terjadi perubahan, antara lain: berdoa teratur dan merasa dekat dengan Tuhan. Peran yang dilakukan pekerja sosial dalam intervensi ini adalah *counselor*, *mediator*, dan *motivator*. Rekomendasi yang diajukan dari hasil penelitian ini yaitu preventif : sosialisasi tentang *human trafficking*, perlu memberikan pendidikan dasar secara umum, kursus ketrampilan yang sesuai dan ada kerjasama dengan berbagai pihak *stakeholder*.

Kata kunci: perdagangan orang, rehabilitasi psikososial, intervensi pekerja sosial.

1. PENDAHULUAN

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk

dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah

menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

Berdasarkan Data dari International Organization of Migration (IOM) Indonesia jumlah korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) tahun 2005 – 2016 sebanyak 7700 orang dewasa yang terdiri dari 5137 perempuan dan 2563, ada korban di bawah umur sebanyak 1151 orang yang terdiri 966 perempuan dan 185 laki-laki. Total korban TPPO pada kurun waktu tersebut adalah 8851 orang. Mayoritas korban berpendidikan rendah. Terdapat 730 orang (8,25%) tidak pernah bersekolah, 1634 orang (18,46%) tidak tamat SD, 2726 orang (30,80%) lulus SD, 825 (9,32%) tidak tamat SLTP, 1634 orang (18,46%) lulus SLTP, 293 orang (3,31%) tidak tamat SLTA, dan 817 orang (9,23%) lulus SLTA. Adapun yang berpendidikan perguruan tinggi tapi tidak sampai lulus sebesar 28 orang (0,32%) dan hanya 33 orang (0,37%) lulus universitas/ diploma. Sisanya, 131 orang (1,48%) tidak terdata. Data ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan membuat orang rentan terhadap human trafficking, dan penipuan terjadi karena korban tidak mengerti dan kurangnya informasi.

Pada umumnya para korban yang dikirim ke Malaysia adalah orang yang berasal dari ekonomi lemah, hidup di daerah pedesaan yang relatif tradisional, belum pernah melihat bagaimana gemerlapnya kehidupan kota. Belum mampu menggunakan peralatan- peralatan moderen yang bekerja secara otomatis, serba lengkap dengan gaya hidup moderen. Terjadi kesenjangan pola dan gaya

hidup antara majikan dengan para korban perdagangan orang. Korban perdagangan orang diposisikan sebagai pembantu rumah tangga yang sangat membutuhkan pekerjaan, sehingga para majikan dapat berbuat apa saja terhadap mereka seperti: marah, ngomel, memukuli, menyiksa memperkosa, dan tidak memberi gaji. Untuk dalih keamanan, dokumen jati diri dari korban perdagangan orang sering disimpan oleh majikan, dengan demikian pengendalian dan pemaksaan terhadap korban dengan mudah dilaksanakan. Bila terjadi ketidakcocokan mereka tidak dapat melarikan diri, karena tidak memiliki dokumen resmi. Mereka dianggap ilegal dan melanggar hukum sehingga bisa masuk penjara. Mereka tidak boleh keluar dari rumah, tidak bisa berkomunikasi dengan pihak luar termasuk dengan keluarga dan kedutaan. Akibatnya, upaya untuk memonitor mereka menjadi sulit.

Korban yang dipulangkan sering mengalami kondisi sakit, trauma atau gangguan psikologis, akibat tekanan fisik yang dialami dan terlalu lama menunggu di penjara. Banyak yang depresi, tidak mengenal dirinya, cacat karena kecelakaan kerja, buta tidak bisa melihat, dicambuk rotan, dan beberapa kasus seperti hamil tanpa diketahui siapa yang menghamilinya. Ada pula yang tidak mau kembali kedaerah asal karena malu pulang dengan tangan kosong atau tidak membawa uang. Korban dipulangkan lewat Pelabuhan Tanjung Priok dan sementara ditampung di Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Bambu Apus milik Kemensos RI bekerja sama dengan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing, memberikan pelayanan sosial kepada korban, menyediakan fasilitas kesehatan, sarana transportasi serta pengaman dan perlindungan sosial.

Melihat kondisi korban tersebut ,dapat mengakibatkan masalah psikososial bagi korban, perlu adanya pendampingan. Maka Shelter Harapan milik Kongregasi Fransiskan Misionaris Maria bekerja sama dengan Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial menyediakan RPTC. RPTC berfungsi sebagai penampungan sementara bagi korban tindak kekerasan korban *trafficking* maupun korban lainnya, sebelum mereka dikembalikan ke daerah asalnya. Di RPTC mereka mendapatkan pelayanan rehabilitasi psikososial sambil menunggu saat pemulangan kedaerah asal atau kekeluarganya masing-masing. Beberapa korban perdagangan orang dirujuk ke Shelter Harapan untuk mendapatkan pendampingan dari

trauma kekerasan maupun sakit yang sudah dialami selama di negara atau tempat mereka bekerja. Maka dari latar belakang ini peneliti mengambil judul: "Intervensi Pekerja Sosial Terhadap Permasalahan Psikososial Klien Korban Perdagangan Orang, Studi Kasus di Shelter Harapan - Roxy-Jakarta Pusat".

2. TINJAUAN KONSEPTUAL

2.1. Perdagangan Orang dan Dampaknya:

Menurut IOM Indonesia, *Combating 2006: Human Trafficking Through Law Enforcement*, perdagangan orang disebabkan oleh berbagai macam kondisi dan masalah. Ada beberapa faktor kunci, yakni:

- a. Kurangnya kesadaran. Banyak orang yang bermigrasi untuk mencari kerja baik di Indonesia ataupun di luar negeri tidak mengetahui adanya bahaya *trafficking* dan tidak mengetahui cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak mereka dalam pekerjaan yang disewenang-wenangkan atau pekerjaan yang mirip perbudakan.
- b. Kemiskinan. Kondisi ini memaksa banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan mereka termasuk bermigrasi untuk bekerja dan bekerja karena jeratan hutang, yaitu pekerjaan yang dilakukan seseorang guna membayar hutang atau pinjaman.
- c. Keinginan Cepat Kaya. Keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi memicu terjadinya migrasi dan membuat orang-orang yang bermigrasi rentan terhadap *trafficking*.
- d. Faktor Budaya. Faktor-faktor budaya berikut memberikan kontribusi terhadap terjadinya *trafficking*: 1) Peran Perempuan dalam Keluarga: Meskipun norma-norma budaya menekankan bahwa tempat perempuan adalah di rumah sebagai istri dan ibu, juga diakui bahwa perempuan seringkali menjadi pencari nafkah tambahan/pelengkap buat kebutuhan keluarga. Rasa tanggung jawab dan kewajiban membuat banyak wanita bermigrasi untuk bekerja agar dapat membantu keluarga mereka; 2) Peran Anak dalam Keluarga: Kepatuhan terhadap orang tua dan kewajiban untuk membantu keluarga membuat anak-anak rentan terhadap *trafficking*. Buruh/pekerja anak, anak bermigrasi untuk bekerja, dan buruh anak karena jeratan hutang dianggap sebagai strategi-strategi keuangan keluarga yang dapat diterima untuk dapat menopang kehidupan keuangan

- keluarga; 3) Perkawinan Dini: Perkawinan dini mempunyai implikasi yang serius bagi para anak perempuan termasuk bahaya kesehatan, putus sekolah, kesempatan ekonomi yang terbatas, gangguan perkembangan pribadi, dan seringkali, juga perceraian dini. Anak-anak perempuan yang sudah bercerai secara sah dianggap sebagai orang dewasa dan rentan terhadap *trafficking* disebabkan oleh kerapuhan ekonomi mereka; 4) Sejarah pekerjaan karena Jeratan Hutang Praktek menyewakan tenaga anggota keluarga untuk melunasi pinjaman merupakan strategi penopang kehidupan keluarga yang dapat diterima oleh masyarakat. Orang yang ditempatkan sebagai buruh karena jeratan hutang khususnya, rentan terhadap kondisi-kondisi yang sewenang-wenang dan kondisi yang mirip dengan perbudakan.
- e. Kurangnya Pencatatan Kelahiran. Orang tanpa pengenalan yang memadai lebih mudah menjadi mangsa *trafficking* karena usia dan kewarganegaraan mereka tidak terdokumentasi. Anak-anak yang diperdagangkan, misalnya, lebih mudah diwalikan ke orang dewasa manapun yang memintanya.
- f. Kurangnya Pendidikan. Orang dengan pendidikan yang terbatas memiliki lebih sedikit keahlian (*skill*) dan kesempatan kerja dan mereka lebih mudah diperdagangkan karena mereka bermigrasi mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian.
- g. Korupsi dan Lemahnya Penegakan Hukum. Pejabat penegak hukum dan imigrasi yang korup dapat disuap oleh pelaku *trafficking* untuk tidak mempedulikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kriminal.

Para pejabat pemerintah dapat juga disuap agar memberikan informasi yang tidak benar pada kartu tanda pengenalan (KTP), akte kelahiran, dan paspor yang membuat buruh migran lebih rentan terhadap *trafficking* karena migrasi ilegal. Kurangnya anggaran dana negara untuk menanggulangi usaha-usaha *trafficking* menghalangi kemampuan para penegak hukum untuk secara efektif menjerakan dan menuntut pelaku *trafficking*.

Banyak orang Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang tidak pernah diidentifikasi sebagai korban *trafficking* - baik di negara tujuan dan di negara asal. Salah identifikasi berarti korban perdagangan orang justru ditahan dan dideportasi, dipaksa untuk membayar perjalanan pulang mereka sendiri (kadang-kadang harus berutang untuk melakukannya) dan/atau menghadapi resiko perdagangan atau eksploitasi lebih lanjut dalam

proses pemulangan. Hal ini juga, hampir selalu, berarti bahwa orang-orang ini akhirnya tidak mendapatkan bantuan sesampainya di rumah. Selain itu terdapat faktor lemahnya penegakan hukum. Pelaku perdagangan perempuan dan anak, antara lain: agen perekrut tenaga kerja atau perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) yang membayar agen/ calo (perseorangan) untuk mencari perempuan dan anak yang ingin bekerja ke luar negeri. Mereka dapat berupa agen/ calo oknum pemerintah, majikan, pemilik dan pengelola rumah bordir, orang tua dan sanak saudara, suami, teman, maupun keluarga terdekat.

Dwi Sri Yantini (2008) menjelaskan, terdapat beberapa bentuk *human trafficking* yang terjadi pada anak dan perempuan: kerja paksa seks dan eksploitasi seks, baik di luar negeri maupun di wilayah Indonesia, Pembantu Rumah Tangga (PRT), baik di luar ataupun di wilayah Indonesia, bentuk lain dari kerja Migran, baik di luar ataupun di wilayah Indonesia, penari, penghibur dan pertukaran budaya terutama di luar negeri, pengantin pesanan, terutama di luar negeri, beberapa bentuk buruh/ pekerja anak, terutama di Indonesia, *trafficking*/penjualan bayi, baik di luar negeri ataupun di Indonesia.

Sasaran yang rentan menjadi korban perdagangan perempuan 2018 antara lain: orang yang sedang mencari pekerjaan dan tidak mempunyai pengetahuan informasi yang benar mengenai pekerjaan yang akan dipilih, Perempuan dan anak di daerah konflik dan yang menjadi pengungsi, perempuan dan anak miskin di kota atau pedesaan, perempuan dan anak yang berada di wilayah perbatasan antar Negara, Perempuan dan anak yang keluarganya terjerat hutang, perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, korban pemerkosaan, dan anak jalanan.

Terdapat beberapa kategori dampak *human trafficking*:

- a. Dari Sisi Korban: Korban mengalami gangguan kesehatan, cacat fisik, bahkan kematian, korban terinfeksi HIV/AIDS, STD & penyakit infeksi seksual menular lainnya, atau penyakit menular, korban mengalami gangguan mental, trauma dan hilang ingatan. Korban menanggung kerugian material dan immaterial yang tidak sedikit, ditolak oleh keluarga, mengalami diskriminasi, dan terkucilkan.
- b. Dari Sisi Keluarga: Mengalami kekerasan dan ancaman dari pelaku, kehilangan anggota keluarga, menanggung malu dan trauma, dikucilkan oleh masyarakat, mengalami

diskriminasi, dipandang rendah, menanggung kerugian materiil dan imateriil, dan sebagainya.

- c. Dari Aspek Masyarakat : Jaringan kejahatan yang mengancam generasi muda dan anak-anak, dan gangguan ketertiban umum lainnya, Muncul berbagai kejahatan lainnya seperti praktik pencucian uang, perdagangan narkoba, perdagangan gelap kembali dengan mengalami cacat fisik/mental dan kematian. Banyaknya kasus sosial dalam rumah tangga; perceraian dan disharmonisasi; perlindungan anak menjadi melemah. Penyebaran HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya di masyarakat, dan lain-lain.
- d. Dari Aspek Pemerintah: Reputasi politik yang tidak baik bagi pemerintah, Destabilisasi ekonomi dan pelayanan publik. Hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Mengganggu ketertiban administrasi karena mengacaukan sistem kependudukan (proses perekrutan dan perpindahan yang tidak sah, dll.) Praktik korupsi dan pemalsuan dokumen negara meningkat, munculnya oknum pelaku dari aparat pemerintah.
- e. Dampak psikologis *human trafficking* merupakan luka permanen bagi korban perdagangan manusia daripada dampak yang ditimbulkan dalam hal fisik. Mereka mengalami stress, trauma bahkan depresi setelah apa yang mereka alami. Rasa takut akan sering muncul pada diri korban perdagangan manusia. Ciri lain yang tampak adalah korban terkadang berfikir untuk bunuh diri, kepercayaan dan harga diri yang kurang, selalu merasa bersalah, merasa takut, merasa ketakutan sering mimpi buruk, kehilangan harga diri, kehilangan kontrol atas diri sendiri. Trauma sebagian besar korban perdagangan manusia akan mengalami trauma dari dampak kekerasan atau pengalaman yang tidak menyenangkan bagi mereka. Trauma adalah *The essence of trauma is that it overwhelms the victim's psychological and biological coping mechanisms. This occurs when internal and external resources are inadequate to cope with the external threat.* Ada pembatasan gerak yaitu kontrol yang dilakukan oleh para *traffickers* telah melampaui batas. Bahkan yang paling intim seperti ketika makan, pergi ke toilet, bekerja, tidur, kemana mereka pergi, dengan siapa mereka.

2.2. Psikososial dan Intervensi Sosial

Manusia adalah makhluk biopsikososial yang unik dan menerapkan sistem terbuka serta saling berinteraksi. Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan keseimbangan hidupnya. Keseimbangan yang dipertahankan oleh setiap individu untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, keadaan ini disebut dengan sehat. Sedangkan seseorang dikatakan sakit apabila gagal dalam mempertahankan keseimbangan diri dan lingkungannya. Sebagai makhluk sosial, untuk mencapai kepuasan dalam kehidupan, mereka harus membina hubungan interpersonal positif (Mirzal Tawi, 2008). Psikososial adalah setiap perubahan dalam kehidupan individu, baik yang bersifat psikologik maupun sosial yang mempunyai pengaruh timbal balik. Masalah kejiwaan dan kemasyarakatan yang mempunyai pengaruh timbal balik, sebagai akibat terjadinya perubahan sosial dan atau gejala sosial dalam masyarakat yang dapat menimbulkan gangguan jiwa (Depkes, 2011).

Individu merupakan bagian dari sistem sosial sehingga walaupun metode bantuan utama adalah psikologi yang bersifat individu, selain itu lingkungan sosialnya juga dipandang perlu untuk diberikan perlakuan intervensi. Oleh karena itu Isbandi Rukminto mendefinisikan intervensi sosial sebagai berikut:

Intervensi adalah cara atau strategi memberikan bantuan kepada masyarakat (individu, kelompok, komunitas). Intervensi sosial merupakan metode yang digunakan dalam praktek di lapangan pada bidang pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial. Pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial adalah dua bidang yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan seseorang melalui upaya-memfungsikan kembali fungsi sosialnya (Isbandi Rukminto dalam Adi, 2005:141).

Menurut Pincus dan Minahan, intervensi sosial meliputi tahapan sebagai berikut :

- a. Penggalan Masalah, merupakan tahap di mana pekerja sosial mendalami situasi dan masalah klien atau sasaran perubahan. Tujuan dari tahap penggalan masalah adalah membantu pekerja sosial dalam memahami, mengidentifikasi, dan menganalisis faktor-faktor relevan terkait situasi dan masalah yang bersangkutan. Berdasarkan hasil penggalan masalah tersebut, pekerja sosial dapat memutuskan masalah apa yang akan ia selesaikan, tujuan dari upaya perubahan, dan cara mencapai tujuan. Penggalan masalah

terdiri dari beberapa konten, di antaranya : Identifikasi dan penentuan masalah, analisis dinamika situasi sosial, menentukan tujuan dan target, menentukan tugas dan strategi, stabilisasi upaya perubahan.

- b. Pengumpulan Data, merupakan tahap di mana pekerja sosial mengumpulkan informasi yang dibutuhkan terkait masalah yang akan diselesaikan. Dalam melakukan pengumpulan data, terdapat tiga cara yang dapat digunakan, yaitu: pertanyaan, observasi, dan penggunaan data tertulis.
- c. Melakukan Kontak Awal.
- d. Negosiasi Kontrak, merupakan tahap di mana pekerja sosial menyempurnakan tujuan melalui kontrak pelibatan klien atau sasaran perubahan dalam upaya perubahan.
- e. Membentuk Sistem Aksi, merupakan tahap di mana pekerja sosial menentukan sistem aksi apa saja yang akan terlibat dalam upaya perubahan.
- f. Menjaga dan Mengkoordinasikan Sistem Aksi, merupakan tahap di mana pekerja sosial melibatkan pihak-pihak yang berpengaruh terhadap tercapainya tujuan perubahan
- g. Memberikan Pengaruh
- h. Terminasi.

Menurut Suharto (2005: 98), untuk membantu kelancaran dalam penanganan masalah korban maka perlu pekerja sosial memainkan perannya sebagai berikut:

- a. Fasilitator: Memfasilitasi atau memungkinkan klien mampu melakukan perubahan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Sebagai fasilitator, pekerja sosial bertanggungjawab membantu klien mampu menangani tekanan situasional atau transisional.
- b. *Broker*: Menghubungkan klien dengan barang-barang dan pelayanan serta mengontrol kualitas barang dan pelayanan tersebut. Dengan demikian ada tiga kata kunci dalam pelaksanaan peran sebagai *broker*, yaitu menghubungkan orang dengan lembaga-lembaga atau pihak-pihak lainnya yang memiliki sumber-sumber yang diperlukan. Barang-barang dan pelayanan seperti makanan, uang, pakaian, perumahan, obat-obatan serta perawatan kesehatan, konseling, pegasuhan anak.
- c. Mediator: Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam melakukan peran mediator meliputi kontrak perilaku, negosiasi, pendamai pihak ketiga, serta berbagai macam resolusi konflik. Dalam mediasi, upaya-upaya yang dilakukan pada hakekatnya diarahkan untuk mencapai solusi.

- d. Pembela: Peran pembelaan dapat dibagi menjadi dua yaitu advokasi kasus (*case advocacy*) dan advokasi kausal (*cause advocacy*). Apabila pekerja sosial melakukan pembelaan atas nama seorang klien secara individual, maka ia berperan sebagai pembela kasus. Pembela kausal terjadi manakala klien yang dibela pekerja sosial bukanlah individu melainkan sekelompok anggota masyarakat.
- e. Pelindung: Pekerja sosial bertindak berdasarkan kepentingan program, calon korban, dan populasi yang berisiko lainnya. Peranan sebagai pelindung mencakup peranan berbagai kemampuan yang menyangkut kekuasaan, pengaruh, otoritas dan pengawasan sosial.

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis untuk memberikan gambaran secara faktual dan berdasarkan temuan fakta-fakta di lapangan tentang kondisi korban perdagangan orang. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara mendalam (*indepth interview*), dan dokumentasi. Peneliti mengadakan pengamatan langsung di Shelter Harapan Roxy-Jakarta Pusat. Observasi dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi dan data faktual serta memahami situasi dan kondisi dinamis obyek penelitian. Adapun wawancara mendalam (*indepth interview*) dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung dan mendalam kepada informan. Kemudian dokumentasi menggunakan sumber tertulis seperti buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dan dokumen resmi, serta dokumentasi gambar (foto). Untuk keabsahan data, peneliti melakukan triangulasi teknik pengumpulan data.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada awalnya, salah satu tujuan dari pendirian Rumah Singgah/Shelter atau Rumah Aman Harapan milik Kongregasi Fransiskan Misionaris Maria (FMM) adalah untuk melindungi kaum perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan baik kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan dalam masyarakat, seperti perempuan yang menjadi korban perdagangan orang, imigrasi/pengungsi, dan tenaga kerja wanita yang dideportasi. Misi untuk *Justice, Peace, and the Integrity of Creation* (JPIC) telah dibahas dan diputuskan bersama untuk menanggapi kebutuhan

yang mendesak pada saat ini, yaitu peduli terhadap pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan dan perdagangan orang serta buruh migran yang bermasalah. Komunitas Suster FMM di Jakarta mulai tahun 2006 dan sejak tahun 2008 ditingkatkan melalui kerjasama yang baik dengan Kementerian Sosial RI, yang mengelola Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) di di Bambu Apus, Jakarta Timur. RPTC merupakan tempat penampungan bagi para tenaga kerja Indonesia yang mengalami deportasi, beberapa dari mereka mengalami kekerasan baik fisik, seksual maupun mental.

4.1. Permasalahan Umum yang Ditangani di Shelter Harapan

Sejak dibuka kembali 2011 Rumah Singgah/Shelter Rumah Harapan di Roxy menampung dan mendampingi perempuan dewasa dan anak-anak, nyoritas dari mereka datang ke shelter dalam keadaan stres akibat tindak kekerasan yang diterima. Para perempuan kebanyakan adalah tenaga kerja Indonesia yang kembali karena menderita dan mengalami gangguan kesehatan baik secara fisik maupun mental. Beberapa mereka mengalami kekurangan gizi, ada juga klien yang terinfeksi HIV/AIDS, terkena TBC karena disekap dan tinggal di rumah penampungan yang tidak memadai.

Pada tahun 2013-2014 ada 16 perempuan dan 1 balita yang masuk ke Shelter Harapan, 5 diantaranya berasal dari luar negeri (WNA), yakni dari Myanmar, Mexico, Kolombia, Iran dan Yaman rujukan dari International Organization for Migration (IOM) Indonesia. Salah satu dari mereka adalah korban perdagangan orang. selama 1 tahun lebih ia terjebak dalam prostitusi. Pada tahun 2015-2017, ada 14 orang dan 3 balita, 6 orang dari luar negeri, yakni dari Kamboja dan Srilanka (pengungsi mencari suaka) yang lainnya korban kekerasan Rumah Tangga dan korban perdagangan orang. Pada tahun 2018: ada 3 orang dewasa dan 2 anak: korban kekerasan rumah tangga (KDRT) dan kasus korban perdagangan orang.

4.2. Sasaran Pelayanan

Para migran yang bermasalah tidak mempunyai dokumen/ilegal, korban deportasi; perdagangan orang mereka yang mengalami yaitu adanya perekrutan, pengangkutan, pemindahan, dan penampungan dan melalui cara ancaman kekerasan, paksaan dari calo, penculikan, penipuan

dan penyalahgunaan wewenang dengan tujuan eksploitasi, perbudakan dan pengambilan organ tubuh. Korban tindak kekerasan orang, baik individu, keluarga maupun kelompok mengalami gejala trauma sebagai akibat dari perilaku salah, penelantaran, eksploitasi, diskriminasi ataupun pembiaran orang berada dalam situasi berbahaya atau darurat atau pengungsian sehingga menyebabkan terganggunya fungsi sosial. Shelter Harapan memberikan pelayanan kepada korban dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan sampai pada batas waktu korban dinyatakan sehat atau pulih dari trauma yang dideritanya seperti depresi yang berat tentu membutuhkan waktu cukup lama, namun ada ketentuan yang berikan lama pelayanan yang pada Shelter Harapan maksimum 3 bulan menunggu trauma yang dialami korban, seperti trauma kategori ringan berjangka waktu 1 s/d 3 minggu, kategori sedang berjangka waktu 1 bulan s/d 2 bulan, sedangkan trauma yang berat berjangka waktu 2 s/d 3 bulan bisa lebih sampai dinyatakan sehat oleh dokter dan korban siap pulang.

4.3. Pendampingan dan Pelayanan Bagi Para Korban di Shelter Harapan

- a. Perlindungan sosial yaitu: penerimaan korban rujukan, *assessment*, catatan kasus dan laporan hasil diagnosa.
- b. Pemulihan Psikososial yaitu; melaksanakan *assessment* klinis, membuat catatan kasus (*case record*), konseling, terapi psikososial seperti: 1) Pendampingan *Intensive Psycho-spiritual* (berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, *sharing* pengalaman iman mereka setelah berdoa (bersama pendamping). Pendampingan dan pembinaan rutin : melakukan *assessment* untuk bisa melakukan tindak selanjutnya sesuai dengan kebutuhannya oleh Pekerja Sosial; 2) *Therapy healing*: membantu klien menyadarkan dirinya dan bisa menerima dirinya apa yang sudah terjadi, memberikan penguatan untuk tetap semangat dan menatap masa depan yang lebih bahagia dengan daya juang oleh Pekerja Sosial; 3) *Counseling ke psychologist dan psikiatri*: apabila klien mengalami stres berat; 4) Pemeriksaan dan pengobatan di Poliklinik Pratama Santa Maria dan Rumah Sakit; 5) Pelatihan ketrampilan dan pemberdayaan (keterampilan tangan, memasak); 6) Rekreasi: nonton TV , menyanyi dan menari; 7) Pemberian sarana doa, untuk klien yang sudah pulih kadang diajak kepasar

dan rekreasi keluar misalnya ke taman mini, sekaligus ikut perayaan misa hari minggu juga jalan-jalan; 8) Perlengkapan kebutuhan harian: makan dan minum, serta memberi pakaian dan keperluan lainnya sesuai dengan kebutuhan klien; 9) Persiapan untuk pemulangan korban: apabila klien sudah sehat dan siap untuk pulang ke rumah, maka pihak shelter harapan tetap koordinasi dengan pihak RPTC dan IOM untuk kontak keluarga serta Dinas Sosial setempat yang bisa menerima korban agar bisa diantar kerumahnya dalam keadaan aman dan selamat sampai tujuan dan korban merasa bahagia.

4.4. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Penanganan Korban Di Shelter Harapan, dan Peluang

Faktor yang mendukung dalam pelaksanaan penanganan klien adalah adanya fasilitas prasarana yang cukup, adanya kerjasama dengan poliklinik Santa Maria Roxy, Kementerian Sosial, RPTC Bambu Apus, IOM dan LSM lainnya, serta Rumah Sakit Katolik membantu meringankan biaya pemeriksaan kesehatan dan pengobatan. Peluang , hal - hal positif yang dialami klien: korban merasa aman, senang, sehingga mampu bersikap terbuka dan *men-sharing*-kan pengalaman selama bekerja di luar negeri di Malaysia. Korban merasa martabatnya diangkat kembali karena didengarkan, dihargai dan mendapat pengobatan sehingga menjadi pulih dan sehat. Mendapatkan ketrampilan yang bisa dipraktikan di rumah. Bisa berinteraksi baik dengan pendamping maupun sesama korban, bisa kerjasama, korban merasa dibantu dan dipenuhi kebutuhannya secara layak. Korban merasa terbebaskan setelah mendapat pendampingan dari pekerja sosial dan pendampingan spiritual yang baik dan rutin.

Proses terjadinya masalah yang dihadapi oleh korban, yaitu: dari keluarga, para calo datang ke rumah korban bertemu dengan orangtua, menawarkan kerja untuk anak gadis mereka, dengan iming-iming gaji yang besar, semua kebutuhan akan terjamin, memberi uang kepada orangtua untuk membeli siri pinang, uang muka sebelum bekerja sehingga orangtua korban senang dan setuju anaknya bisa bekerja di Malaysia. Korban dibujuk rayu, memalsukan KTP dengan menambah umur karena masih 16 tahun, pemalsuan nama, sehingga korban susah untuk terlepas dari pengawasan para cukong/majikan.

Analisis Kasus :

- a. Masalah utama yang dialami oleh klien adalah: faktor kemiskinan, keadaan ekonomi keluarga

- dan pendidikan kurang. Budaya bahwa perempuan bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kurangnya informasi tentang perdagangan orang dan akses komunikasi sehingga klien dan orangtua lebih percaya kepada calo yang ilegal, tanpa dokumen. Klien ditipu dan bekerja tidak sesuai dengan perjanjian awal, sering tidak mendapat gaji, diperlakukan kasar, kurangnya ketrampilan bekerja dan bahasa, sehingga terjadi salah mengerti yang mengakibatkan majikan marah dan kadang melakukan kekerasan; sehingga terjadi depresi, stres, trauma, takut, cepat marah dan tersinggung, putus asa, hilang ingatan, tidak bisa melihat (glucoma) dan menyalakan diri sendiri.
- b. Dampak. Korban mengalami gangguan kesehatan, cacat fisik, mengalami gangguan mental, trauma dan hilang ingatan. Korban menanggung kerugian material dan immaterial yang tidak sedikit.
- c. Intervensi. Intervensi pekerja Sosial yang dilakukan:
- 1) Pendekatan yang dilakukan yaitu penerimaan rujukan dari RPTC Bambu Apus, registrasi berdasarkan kesepakatan antara Shelter Harapan terhadap penanganan klien dengan surat pengantar dari lembaga dengan riwayat awal klien yang sudah dilakukan sebelumnya. Untuk memastikan kondisi klien, atau sasaran perubahan yang akan datang.
 - 2) *Assessment*: setelah membuat *case record* maka klien mengarah kepada sakit atau gangguan jiwa sehingga harus kedokter untuk melakukan pemeriksaan .
 - 3) Pelayanan Rehabilitasi sosial :
 - Dalam proses bimbingan mental spiritual : klien mendapatkan pendampingan berdoa, menurut keyakinan masing – masing dan sharing saat berdoa pengalaman hidup selama bekerja di malaysia
 - Bimbingan fisik : senam , menari (poco-poco), rekreasi nonton TV.
 - Melakukan kegiatan kebersihan : menyapu kamar tidur dan ruangan lainnya, menjaga kebersihan dan kesehatan, membiasakan klien untuk menjaga kebersihan, pola hidup sehat.
 - Ketrampilan : klien belajar membuat kue, masak, pekerjaan tangan; merenda, dan gantungan kunci.
 - 4) Pemulangan klien : mengontak keluarga klien, memastikan tempat atau keluarga yang aman untuk klien pulang.
 - 5) Terminasi: pada tahap ini akan terjadi keputusan yang artinya pengakhiran pendampingan selanjutnya diserahkan kepada keluarga . Pada saat pemulangan klien ke rumah keluarga, suster (PS) mendampingi dan menyerahkan klien dengan surat serah terima bermeterai 6.000.
- d. Hasil. Dari intervensi pekerja sosial terhadap klien korban perdagangan orang:
- 1). Secara psikis : Klien bisa tersenyum dan tertawa, makan baik , bisa menari, sudah tenang bisa *sharing* apa yang dialami selama di Malaysia merupakan pelajaran yang sangat berharga, bersyukur bisa pulang dengan selamat dan berterimakasih kepada suster dan pendamping yang setia mendampingi dan sabar mampu menyampaikan maaf apabila sudah membuat suster sibuk dan bekerja keras untuk mengurus klien. Juga kepada semua dokter yang sudah menolong untuk pengobatan. Ingin berkumpul kembali dengan keluarga dan rindu kampung halaman, mau mencari pekerjaan yang bisa dikerjakan dengan usaha sendiri, membuka kios, ikut kursus menjahit. Klien siap untuk bertemu keluarga.
 - 2). Secara fisik : Klien rajin mandi, semakin sehat, bersih , lebih tenang dan rapih.
 - 3). Secara spiritual : klien rajin berdoa , menulis refleksi membantu klien lebih tenang dan bisa mengambil keputusan dengan baik, ke gereja merasa dekat dengan Tuhan, ada kekuatan energi positif sehingga bangkit kembali dan mau memulai yang baru untuk hidup selanjutnya.
 - 4) Sedangkan relasi sosial terjadi perubahan, antara lain: memiliki keberanian untuk bicara, berani tampil, meningkatnya kepercayaan diri, peningkatan kemampuan untuk bersosialisasi misalnya bertemu dengan dokter dan karyawan di poliklinik bisa bercanda dan menyampaikan terima kasih sudah sembuh dan kuat berkat pengobatan dari dokter.
 - 5) Bisa membuat pekerjaan tangan. Penulis memberikan beberapa hasil karya tangan yang sudah jadi kepada mereka sebagai hasil karya mereka.

Dapat dilihat keberhasilan yang dialami klien karena ada faktor yang mendukung dalam

pelaksanaan penanganan klien yaitu adanya fasilitas prasarana yang cukup, kerjasama dengan poliklinik santa maria Roxy, Departemen Sosial RPTC, Bambu Apus dan IOM serta LSM lainnya, Rumah Sakit Katolik, para dokter serta para suster FMM yang selalu siap membantu meringankan biaya pemeriksaan kesehatan dan pengobatan. Selama tinggal di shelter klien mendapat pelayanan dan penanganan rutin dari penulis serta para pendamping sehingga klien merasa aman, senang, mampu bersikap terbuka dan men-*sharing*-kan pengalaman selama bekerja di luar negeri. Korban merasa martabatnya diangkat kembali karena didengarkan, dihargai dan mendapat pengobatan sehingga menjadi pulih dan sehat. Mendapatkan ketrampilan yang bisa di praktekan di rumah. Bisa berinteraksi baik dengan pendamping maupun sesama korban, bisa kerjasama, Korban merasa dibantu dan dipenuhi kebutuhannya secara layak. Korban merasa terbebaskan setelah mendapat pendampingan dari pekerja sosial dan pendampingan spiritual yang baik dan rutin meningkatkan ketakwaan, iman serta relasi dengan Tuhan semakin baik.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas dapat disimpulkan:

- a. Permasalahan klien korban perdagangan orang di Shelter Harapan adalah :
Depresi, trauma, stres, sakit mata tidak bisa melihat (*glucoma*), tidak bisa tidur selalu mimpi buruk, gelisah, putus asa, cepat marah dan tersinggung, takut, selalu mempersalahkan diri sendiri, hilang ingatan.
- b. Adapun intervensi Pekerja Sosial terhadap permasalahan klien korban perdagangan orang di Shelter Harapan adalah:
 - 1) *Assessment*: setelah melakukan pendekatan terhadap klien dan pengalihan masalah, membuat *case record* maka klien mengarah kepada kebutuhan yang sangat dibutuhkan segera misalnya pengobatan kedokteran dan pemeriksaan kesehatan, sesuai yang dialami klien. Sedangkan untuk masalah psikisnya dibantu oleh psikolog dan pekerja sosial (penulis).
 - 2) Pelayanan Rehabilitasi Sosial:
 - a) Dalam proses bimbingan mental spiritual : klien mendapatkan pendampingan berdoa, menurut keyakinan membacakan firman Tuhan. klien ikut berdoa yang

dilakukan penulis dan pendamping atas permintaannya. *Sharing* saat berdoa klien men~~sh~~aringkan juga pengalaman hidup selama di Malaysia .

- b) Bimbingan fisik : senam poco-poco, menari sambil menyanyi, belajar sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
 - c) Belajar keterampilan: membuat rajutan dari benang, membuat kalung, gelang tangan dari mote manik-manik , membuat rosario, belajar masak membuat kue.
 - d) Memberi bimbingan serta memberi motivasi kepada klien untuk membuka diri dan menerima apa yang sudah terjadi, tetap semangat dan bersyukur masih ada kesempatan untuk bersama keluarga.
- 3) Pendekatan spiritual agama: untuk menyadarkan klien betapa pentingnya ajaran agama dalam hidup setiap orang melalui norma-norma yang harus dipegang untuk perlu disadari dan bertanggung jawab apa yang dilakukan terhadap sesama dan kepada Tuhan. Melalui kegiatan doa setiap hari dan siraman rohani sesuai dengan kepercayaan klien, *sharing* kitab suci bagi yang Kristen (Katolik dan Protestan), membantu klien lebih percaya kepada kehendak Tuhan.
 - 4) Pemulangan klien: mengontak keluarga klien dan mengontak dinas sosial di tempat klien berada, memastikan tempat atau keluarga yang aman untuk klien pulang.
 - 5) Terminasi: terjadi keputusan yang artinya pengakhiran pendampingan, pihak Shelter Harapan mengantar klien pulang ke tempat asalnya untuk selanjutnya diserahkan kepada keluarga, serah terima dengan keluarga dengan surat bermaterai 6.000, bukti bahwa klien sudah diterima dengan baik oleh keluarganya juga tanda tangan saksi yang ada di rumah
 - 6) Monitoring: kontak melalui telepon; monitoring perkembangan korban keberhasilan dan hambatan dalam proses reintegrasi, status kesehatan, dll. Berkoordinasi dengan petugas Dinas Sosial di tempat klien berada dan melalui keluarga serta LSM yang dikenal.
- c. Hasil Intervensi pekerja sosial terhadap permasalahan psikososial klien perdagangan orang di Shelter Harapan adalah :
 - 1) Secara psikis terjadi perubahan, antara lain: hilangnya ketegangan, rasa takut, marah, depresi, merasa senang, nyaman, terlepas dari beban dan memiliki kebebasan, berani

mengekspresikan dirinya (bisa tertawa dan senyum, memaafkan)

- 2) Secara fisik: kelihatan bersih karena rajin mandi dan istirahat yang cukup teratur, lebih sehat, rajin senam poco-poco dan menari sambil menyanyi.
- 3) Relasi sosial terjadi perubahan, antara lain: memiliki keberanian untuk bicara, berani tampil, percaya diri, bersosialisasi dengan para pendamping dan sesama yang tinggal di shelter. Berani bertemu dengan dokter dan karyawan di poliklinik bisa bercanda dan menyampaikan terima kasih sudah sembuh dan kuat berkat pengobatan dari dokter.
- 4) Secara Spiritual terjadi perubahan, antara lain: rajin berdoa, merasa dekat dengan Tuhan, membaca buku rohani ada kekuatan dan energi positif sehingga bisa bangkit kembali dan mau memulai yang baru untuk lebih baik hidup selanjutnya. dengan kegiatan doa yang rutin sangat membantu klien merasa tenang, dan damai ketika kembali sharing pengalaman suka duka yang sudah terjadi, emosi semakin berkurang dan bisa mengambil hikmahnya mampu memaafkan orang - orang yang pernah menyakiti klien. Bagi klien yang Kristen Katolik hari minggu ke gereja bersama pendamping.
- 5) Keterampilan yang didapat klien sangat senang dan bangga bisa membawa pulang ke rumah dan ingin berkumpul kembali dengan keluarga dan rindu pulang kekampung halaman, mau mencari pekerjaan yang bisa dikerjakan dengan usaha sendiri, ikut kursus-kursus yang sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki klien, siap untuk memulai hidup yang baru.

5.2. Rekomendasi

Untuk menangani masalah *human trafficking* ini, maka diperlukan kerjasama dari semua unsur, mulai dari tingkat terendah yaitu keluarga sampai peran negara. Sistem birokrasi juga perlu diperbaiki dengan cara melakukan intervensi di level kebijakan pemerintah. Praktik dan peran dan intervensi pekerja sosial juga perlu ditingkatkan dengan bekerjasama di kedutaan besar luar negeri maupun dalam negeri. Perdagangan Orang merupakan masalah global, karena itu perlu usaha bersama untuk mengatasi masalah ini. Bisa dilakukan dengan beberapa hal:

- a. *Preventif*. Lebih baik jika sudah ada pencegahan lebih dulu daripada harus mengobati. Hal ini bisa dirangkaikan dengan kampanye bebas *trafficking*. Hal ini bisa juga dilaksanakan lewat mimbar keagamaan dan sosialisasi ke sekolah-sekolah, dan asrama – asrama.
- b. Untuk pemerintah, diupayakan adanya jaminan aksesibilitas bagi keluarga khususnya perempuan dan anak untuk memperoleh pendidikan, pelatihan ketrampilan peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial.
- c. Keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat (ormas). Adanya *Network* dengan berbagai instansi terkait, baik pemerintah maupun swasta.
- d. Untuk Shelter Harapan, perlu peningkatan pelayanan dengan menambah tenaga-tenaga yang profesional (bahasa dan ketrampilan lainnya) sehingga bisa melayani klien dari luar negeri maupun warga negara Indonesia pada umumnya.
- e. Untuk Lembaga STISIP Widuri, intervensi pekerja sosial sangat diperlukan dan membutuhkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan serta ketrampilan dalam intervensi kepada klien secara profesional, dan bisa *networking* dengan semua pihak berkepentingan.

REFERENSI

- Adi, Isbandi Rukminto. 2005. *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Pengantar Pada Pengertian dan Beberapa Pokok Bahasan*. Jakarta: FISIP UI Press.
- Ahmad Rozelan Yunus, Adi Fahrudin and Sapora Sipon. (2002). "Crisis intervention strategies in counseling in disaster setting: responses of Sabah Experiences". In Juhari Ali et al. (Eds.), *Proceeding of the International Conference on Disaster Management: Strengthening the National Security*

Capabilities. 5–6 May 2002, Kuching, Sarawak, Malaysia

Anis Hamim dan Ruth Rosenberg. 2003. *Kajian Perundang-undangan Indonesia, dalam Perdagangan dan Anak di Indonesia*. Jakarta: USAID.

Atmanto, I.A. dan Barus, D.M. 2007. “Perdagangan Manusia: dalam Cengkeraman Bapak Ayam”. *Gatra* No 30.

Shelley ,Louis. 2010. *Human Trafficking: A Global Perspective*. New York: Cambridge University Press.

Barda Nawawi Arief. 1998. “Perlindungan Korban Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana”. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol I (1).

Brenda DuBois and Karla Krogsrud Miley. 2005. *Social Work: An Empowering Profession*. (5th Edition), Boston : Pearson Education, Inc.

Du Bois, William dan R. Dean Wright. 2001. *Applying Sociology: Making A Better World*. Boston: Allyn and Bacon.

Farid, Muhammad. 2000. *Perdagangan (“Trafficking”) Anak dan Perempuan: Masalah Definisi*. Yogyakarta.

IOM. 2017. *Trafficked Persons Assisted by IOM Indonesia statistic March 2005- Desember 2016*. Jakarta: IOM.

IOM Indonesia, Combatting. 2006. *Human Trafficking Through Law Enforcement*. Jakarta: IOM Indonesia.

Kusmaryanto, CB. 2014, “Ajaran Sosial gereja dan Tantangan Seputar Human Trafficking”, *Seri Seminar 2014/2015*, Pusat Penelitian dan Pelatihan Teologi Kontekstual – Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Loewenberg, Frank M. 1972. “Social Work, Social Welfare, and Social Intervention”. In Loewenberg, Frank M., Ralph Dolgoff. *The Practice of Social Intervention: Goals,*

Roles, and Strategies. Itaca: FE Peacock Publishe Inc.

Miles, M & Huberman, AM.2007. *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press

Pincus, Allen dan Anne Minahan. 1973. *Social Work Practice: Model and Method*. Itaca: F.E. Peacock Publisher, Inc.

Sarlito W Sarwono. 2002. *Berkenalan dengan Aliran-aliran dan Tokoh Psikologi*. Jakarta: Bulan Bintang.

Shelley, Louis. 2010. *Human Trafficking: A Global Perspective*. New York : Cambridge.

Sulistiowati Irianto. 2005. *Perempuan dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Syafaat, Rachmad. 2003. *Dagang Manusia: Kajian Trafficking terhadap perempuan dan Anak di Jawa Timur*. Yogyakarta : Lappera Puataka Utama.

Sumber Lain:

International Development Law Organization (IDLO), dalam www.idlo.int.

*) **Maria Mathildis Ogur**, Mahasiswa Pascasarjana Kesejahteraan Sosial STISIP Widuri Jakarta.
Email: manggarai67@gmail.com